

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Penelitian mengenai karakteristik kawasan permukiman di Kecamatan Nipah Panjang menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata antar desa. Beberapa wilayah, seperti Desa Nipah Panjang II, memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga menimbulkan tekanan terhadap lahan permukiman, sedangkan desa lain seperti Bunga Tanjung memiliki kepadatan rendah dengan permukiman yang lebih tersebar. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi penduduk yang memengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing wilayah. :

Dari sisi pelayanan, hasil analisis radius menunjukkan bahwa ketersediaan sarana permukiman, khususnya pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, belum menjangkau seluruh kawasan secara merata. Beberapa wilayah permukiman telah terlayani sesuai standar SNI 03-1733-2004, namun terdapat juga desa yang berada di luar jangkauan pelayanan sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas dasar masih terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas publik.

Berdasarkan hasil analisis kepadatan penduduk dan jangkauan pelayanan menghasilkan tipologi kawasan permukiman yang bervariasi, mulai dari kawasan padat-terlayani, padat-tidak terlayani, jarang-terlayani, hingga jarang-tidak terlayani. Tipologi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual permukiman di Kecamatan Nipah Panjang. Kawasan padat yang belum terlayani menjadi wilayah prioritas untuk pengembangan fasilitas, sedangkan kawasan jarang tidak terlayani perlu mendapat strategi khusus agar tidak semakin tertinggal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Nipah Panjang harus berbasis data spasial agar lebih tepat sasaran. Peta kepadatan penduduk, peta jangkauan pelayanan sarana, serta peta tipologi permukiman yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, arah pembangunan permukiman diharapkan dapat lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal wilayah.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan pembangunan dan pemerataan sarana dasar permukiman, khususnya di desa-desa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi tetapi belum terlayani dengan baik. Hal ini penting untuk menjamin keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat.
2. Desa yang sudah memiliki sarana permukiman namun masih belum padat penduduknya dapat diarahkan menjadi kawasan pengembangan permukiman baru. Ini dapat mengurangi beban pada wilayah yang sudah padat serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas yang ada..
3. Untuk wilayah yang belum terjangkau fasilitas dasar, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan dasar dari desa lainnya yang berdekatan
4. Dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayah, pemerintah perlu menggunakan pendekatan spasial seperti analisis kepadatan dan jangkauan pelayanan ini agar hasil perencanaan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
5. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap persebaran penduduk dan pelayanan sarana untuk mengantisipasi perubahan pola permukiman serta mendorong pembangunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2023*. Muara Sabak: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kecamatan Nipah Panjang dalam Angka 2022*. Muara Sabak: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2004. *SNI 03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Hakim, R. 2010. *Aspek Perencanaan dan Perancangan Kota*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementerian ATR/BPN. 2018. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian PUPR. 2017. *Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian PUPR. 2021. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Pratiwi, N. 2018. "Kepadatan Penduduk dan Ketersediaan Sarana Permukiman di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 29(2), hlm. 115–124.
- Soetomo, S. 2009. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Yuliasuti, N. dan Wibowo, A. 2017. "Analisis Aksesibilitas Sarana Permukiman Berbasis SIG." *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 6(3), hlm. 201–212.